

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA KARANGASEM KECAMATAN PONJONG
NOMOR 2/ PKK/ VII/ 1996
TENTANG
PENDIRIAN TK PKK KARANGASEM
DESA KARANGASEM KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TIM PENGGERAK PKK DESA KARANGASEM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat berjalan dengan baik perlu didirikan Lembaga Penyelenggara Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK tentang Pendirian Lembaga Penyelenggara Taman Kanak-kanak di Desa Karangasem Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
2. Inpres Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kualitas Anak.
3. Inpres Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kualitas Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mendirikan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dengan diberi nama TK PKK Pelitakasih Ngabean Karangasem.
- Kedua : Susunan Penyelenggara TK PKK Pelitakasih Ngabean Karangasem diatur lebih lanjut dalam Keputusan lain.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karangasem

Pada tanggal : 23 Juli 1996

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangasem



KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 40 /113.4/ DS/Kpts/1999
tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendiri TK PKK PELITA KASIH Desa Karangasem, Ponjong, Gunungkidul Nomor : 01/ 98 tanggal 18 Juli, 99
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/113/F/83
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/96 tanggl 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Panitia Pendiri TK PKK PELITA KASIH Desa Karangasem, Ponjong, Gunungkidul.
Untuk membuka Taman Kanak-kanak :

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK PELITA KASIH
b. Alamat : Karangasem, Ponjong,
Kabupaten Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 (satu)
d. Jumlah Murid Tahun Pelajaran 1998/1999 : 15 anak

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak - kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.

2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran.

Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 13 OCT 1999

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUGITO, M.Si
NIP. 130694253

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan